



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2016

TENTANG

TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Dan TIM Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai dengan huruf (a) diatas perlu Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Intansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road ma[ Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kertja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah denga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomRisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG TIM REFORMAS BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamngandaran, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merubakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pangandaran.

Tugas Tim Pelaksanan :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas:
  - a) Meningkatkan peran Aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - c) Mengkonsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, Bertugas:
  - a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
  - b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
  - c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapa kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 10 November 2016

KETUA

ttd.

**WIYONO BUDI SANTOSA**

Ipung Sukardi



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANGANDARAN  
 NOMOR : 40/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2016  
 TANGGAL : 10 November 2016

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PANGANDARAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. Wiyono Budi Santosa 2. Adnan Lukman 3. Muhtadin, S.H.I. 4. Epi Suhendi 5. Muhamad Habib	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	
II	TIM PELAKSANA 1. Pakih, S.Sos.,M,Si. 2. Ipung Sukardi, S.H. 3. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 4. Tato Nurianto, S.T. 5. Wawan Cahyana, S.Hut.	Sekretaris Kasubag Hukum Kasubag Umum Kasubag Prog. & Data Kasubag Teknis	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	
II.1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Atang 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H.	Kasubag Hukum Pelaksana TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota	
II.2	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Suryanto 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H.	Kasubag Hukum Pelaksana TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota	
II.3	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos. M.Si. 2. Suryanto 3. Atang 4. Dena Rian Rahayu 5. Dede Sutiawan, S.IP. 6. Nurita Eka Silviana Putri, S.Pd.	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana TKK/Honorar TKK/Honorar TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
II.4	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos. M.Si. 2. Suryanto 3. Atang 4. Dena Rian Rahayu 5. Dede Sutiawan, S.IP. 6. Nurita Eka Silviana Putri, S.Pd.	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana TKK/Honorar TKK/Honorar TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
II.5	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Tato Nurianto, S.T. 2. Alan Fadlan Fahruraji, S.Pd.	Kasubag Prog. & Data TKK/Honorar TKK/Honorar	Koordinator Anggota Anggota	

	3. Dedi Ginanjar Prasetya			
II.6	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Ipung Sukardi, S.H. 2. Imam Mustofa Kamal, S.Sos. M.Si. 3. Alvinardo Tri Yuditia Wibowo, S.H. 4. Ratna Tri Samawati, S.Pd.	Kasubag Hukum Kasubag Umum TKK/Honoror TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota Anggota	
II.7	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Iwan Kartiwa 3. Ratna Tri Samawati, S.Pd.	Kasubag Teknis Pelaksana TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota	
II.8	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Iwan Kartiwa 3. Ratna Tri Samawati, S.Pd.	Kasubag Teknis Pelaksana TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota	
III.	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Tato Nurianto, S.T. 2. Alan Fadlan Fahruraji, S.Pd. 3. Dedi Ginanjar Prasetya	Kasubag Prog. & Data TKK/Honoror TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota	

Ditetapkan di : Pangandaran  
Pada tanggal : 10 November 2016

KETUA

ttd.

**WIYONO BUDI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

